

Pengertian Hukum Internasional

Prof. Dr. Sri Setianingsih, S.H., M.H.



PENDAHULUAN

Hukum hanya ada dalam masyarakat dan tidak ada masyarakat tanpa suatu sistem hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat satu sama lain. Jadi jika kita berbicara tentang hukum internasional, maka akan ada masyarakat internasional. Masyarakat internasional diasumsikan terdiri dari masyarakat seluruh dunia. Sifat dari hukum internasional ditetapkan oleh masyarakat di mana hukum internasional akan berlaku dan bahwa anggota masyarakat internasional satu sama lain akan ada pengertian. Yang penting bahwa antara anggota masyarakat internasional itu ada saling ketergantungan, ini saja tidak cukup harus ada kesepakatan umum (*common social consciousness*). Adanya kesepakatan umum itu menyebabkan adanya tanggung jawab untuk mengatur kehidupan bersama adalah merupakan elemen yang penting bagi setiap masyarakat dan perlunya ada paksaan di belakang sistem hukum.

Pendapat Frederick Pollock yang dikutip oleh Brierly¹ ... *the only essential conditions for the existence are the existence of a political community, and the recognition by its members of settled rules binding upon them in that capacity, international law seems on the whole satisfy these conditions.*

Jadi hukum internasional diperlukan oleh masyarakat internasional, karena masyarakat internasional itu tidak statis maka hukum internasional pun berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Dalam Modul 1 ini akan dijelaskan mengapa kita memilih istilah hukum internasional. Setelah mengetahui istilah hukum internasional, maka akan dijelaskan juga bagaimana hubungan antara hukum internasional dengan hukum perdata internasional, hukum transnasional dan hubungan

¹ D.J. Harris, *Cases and Materials on International Law*, Third edition, London, Sweet & Maxwell, tahun 1983, hal 1-6

internasional. Dalam realitanya ada hukum internasional umum, hukum internasional khusus dan hukum internasional regional, hukum internasional dan hukum dunia. Juga akan dipelajari bagaimana perkembangan hukum internasional serta sifat hakikat hukum internasional.

Setelah mempelajari Modul 1 ini mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan:

1. mengapa dipilih istilah hukum internasional;
2. perbedaan atau persamaan dari hukum yang mengatur hubungan yang melintasi batas negara, yaitu hukum perdata internasional, hukum transnasional;
3. pentingnya mempelajari hubungan internasional bila ingin mengerti Hukum Internasional;
4. perbedaan antara hukum internasional dan hukum dunia.

Karena masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis dari hukum internasional terus berkembang maka hukum internasional pun akan berkembang, maka perlu mengetahui perkembangan hukum internasional.

Hukum internasional berbeda dengan hukum nasional, maka perlu mengetahui sifat hakikat dari hukum internasional.

KEGIATAN BELAJAR 1

Istilah Hukum Internasional

Di dalam Kegiatan Belajar 1 ini mahasiswa diajak memahami pengertian hukum internasional serta bagaimana hukum internasional dalam kaitannya dengan hukum perdata internasional, hukum transnasional dan hubungan transnasional. Juga akan dijelaskan bagaimana perwujudan dari hukum internasional, yaitu hukum internasional khusus dan hukum internasional regional. Serta diajak memahami bedanya hukum internasional dan hukum dunia.

A. PENGERTIAN HUKUM INTERNASIONAL

Ada beberapa istilah yang dipakai untuk menjelaskan hukum internasional (publik), kita menggunakan istilah hukum internasional publik untuk membedakan dengan istilah hukum perdata internasional. Dalam modul ini akan dipakai istilah hukum internasional untuk hukum internasional publik. Ada beberapa istilah yang dipergunakan untuk hukum internasional ini, yaitu hukum bangsa-bangsa (*the law of nations*) sebagaimana digunakan oleh J.L. Brierly² yang memberi definisi tentang hukum bangsa-bangsa atau hukum internasional sebagai berikut: *'as the body of rules and principles of action which are binding upon civilized states to their relations with one another'*. Ada juga yang memakai istilah hukum antar negara, hukum internasional publik (*public international law*), *Common Law of Mankind*. Jika dipakai istilah hukum antar bangsa maka di sini seolah-olah hanya mempelajari hukum yang mengatur hubungan antar bangsa saja, sedangkan kalau dipergunakan hukum antara negara maka seolah-olah hukum internasional hanya mengatur hubungan antara negara saja. Kenyataannya hukum internasional tidak hanya mengatur hubungan antar negara saja tetapi mengatur hubungan yang dilakukan antara negara dengan subyek hukum internasional bukan negara, misalkan hubungan antara negara dengan organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional yang satu dengan organisasi internasional yang lain, hubungan antara negara

² J.L. Brierly *The Law of nations*, fifth edition, Oxford At The Clarendon Press, 1955, hal 1

dengan Tahta Suci, hubungan antara negara dengan individu dalam hal yang khusus, misalkan hubungan antara negara dengan pengungsi (*refugee*), oleh karenanya dalam modul ini akan dipergunakan istilah hukum internasional untuk hukum internasional publik. Pemakaian istilah itu untuk menunjukkan bahwa hubungan hukum yang diatur oleh hukum internasional tidak hanya mengatur hubungan antar bangsa/negara saja tetapi lebih luas dari itu. Pemakaian istilah ini lebih mendekati kenyataan dan sifat hubungan dan masalah yang menjadi obyek bidang hukum ini, yang pada masa sekarang tidak hanya terbatas pada hukum antara bangsa-bangsa atau antara negara-negara saja³. Selain itu istilah hukum internasional sudah lazim dipakai. Misalkan pada penulis-penulis di Indonesia seperti: Ali Sastroamidjojo dalam bukunya “Pengantar Hukum Internasional”⁴, Djatikoesoemo, Hukum Internasional, Bagian Damai dan Perang⁵, Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Publik Internasional⁶.

Perumusan hukum internasional yang diberikan oleh J.G.Starke⁷:

International Law may be defined as that body of law which is composed for its greater part of the principles and rules of conduct which states feel themselves bound to observe, and therefore, do commonly observe in their relations with each other, and which includes also;

1. *The rules of law relating to the functioning of international institutions or organisations, their relations within each other, and their relations with states, individuals, and*
2. *Certain rules of law relating to individuals and non state entities so far, as the rights or duties of such individuals and non-state entities are the concern of the international community.*

Selanjutnya Starke menyatakan bahwa dalam perumusan ini telah meninggalkan perumusan yang tradisional di mana hukum internasional

³ Mochtar Kusumaatmadja, Eddy R. Agus, *Pengantar Hukum Internasional*, P.T. Alumni, Bandung, 2003, hal, 5-

⁴ Ali Sastroamidjojo, *Pengantar Hukum Internasional*, Bharata, Jakarta, 1971.

⁵ G.P.H. Djatikoesoemo, *Hukum Internasional*, Penerbit N.V. Pemandangan, Jakarta, 1956

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Azasazas Hukum Publik Internasional*, Cetakan Pertama, P.T. Pembingbing Masa, Jakarta, 1967

⁷ J.G. Starke, *Introduction to International Law*, Nintahun Edition, Butterworths, London, 1984, hal 3

adalah sistem hukum yang mengatur hubungan antar negara, tetapi dalam perkembangannya hukum internasional tidak hanya mengatur hubungan antar negara tetapi lebih luas. Karena dalam perkembangannya meliputi:

1. Munculnya organisasi internasional yang permanen, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), WHO (World Health Organization), ICAO (International Civil Aviation Organisation) dan sebagainya.
2. Adanya gerakan yang disponsori oleh PBB dan Council of Europe untuk melindungi hak-hak asasi dan kebebasan individu, yang menciptakan aturan untuk menghukum seseorang dalam kaitannya dengan kejahatan internasional dan *genocide*, adanya keputusan pengadilan Neurenberg tahun 1946 yang menghukum individu yang melakukan tindakan kejahatan yang melawan perdamaian (*crime against peace*), kejahatan yang melawan kemanusiaan (*crime against humanity*), penjahat perang (*war crime*). Pembentukan pengadilan Tokyo tahun 1947 yang mengadili penjahat perang (Perang Dunia II) di Jepang Pembentukan International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) dan pembentukan International Tribunal for Rwanda (ICTR) Perkembangan baru tersebut akan mempengaruhi perkembangan-perkembangan selanjutnya, oleh karenanya istilah hukum internasional lebih cocok.

Perumusan yang diberikan oleh Mochtar Kusumaatmadja⁸:

Hukum internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara:

1. Antarnegara dengan negara.
2. Negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek bukan negara satu sama lain.

Selanjutnya Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa dalam perumusan tersebut yang dimaksudkan adalah hukum internasional publik.

Dalam sistem hukum internasional maka negara-negara itu sendiri yang membuat hukum, mengikuti dan melanggarnya. Hukum internasional terutama dibentuk berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh negara-negara atau oleh organisasi internasional, yang mengikat para pihak yang membuatnya. Hukum internasional terutama terdiri dari perjanjian-perjanjian baik bilateral maupun multilateral. Dalam perkembangannya ada yang

⁸ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R, Agoes, opcit hal 4

kurang formal dibandingkan dengan perjanjian yang mengikat, misalkan, *guideline*, *recommendation*, dan lain-lain. Sebagai contoh *guidelines* yang berupa *Code of Practice on Safety and Health in the Construction of Fixed Offshore Drilling Installation In The Petroleum Industry* diputus oleh International Labour Organization (ILO) yang ditetapkan pada tahun 1981. Di samping itu ada yang disebut dengan “gentlement agreement”, sebagai contoh *gentlement agreement* untuk menetapkan wakil yang akan duduk di International Law Commission (ILC).

Faktor yang penting juga adalah adanya asas resiprositas (*reciprocity*). Asas ini penting dalam hukum internasional. Sebagai contoh negara akan melindungi Korps Diplomatiknya di luar negeri untuk itu maka negara juga akan memberikan perlindungan Diplomatik utusan negara lain di negaranya. Demikian negara akan memberikan hak-hak istimewa dan kekebalan bagi konsuler bila konsuler di negara sahabat juga mendapat hak-hak dan kekebalan.

Dalam mempelajari hukum internasional adalah pentingnya mengetahui masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis dari hukum internasional. Bahwa masyarakat internasional terutama terdiri dari negara-negara yang mempunyai kedaulatan dan mereka sederajat. Pasal 2 (1) Piagam PBB menentukan bahwa adanya persamaan derajat antara anggota PBB. Antara negara-negara di dunia ini adanya hubungan yang tetap. Hubungan demikian secara terus menerus dilakukan dan hubungan itu diadakan karena adanya kebutuhan, misalkan negara-negara Eropa membentuk European Unity (EU) dalam menghadapi persaingan dengan negara Amerika dan Jepang, China. Hubungan antara anggota masyarakat internasional itu tidak hanya hubungan dalam kenegaraan saja, tetapi hubungan dalam bidang perdagangan, kebudayaan, kesenian, ilmu pengetahuan dan lain-lain. Hubungan itu perlu diatur dalam ketentuan hukum agar ada kepastian dan ketertiban dalam hubungan tersebut. Walaupun hubungan antara masyarakat internasional itu dapat juga dilakukan oleh sekelompok orang yang melintasi batas negara, sebut saja hubungan antara klub sepak bola internasional yang tergabung dalam FIFA, namun yang menonjol adalah hubungan antar negara.

Hubungan antara negara-negara sebagai anggota masyarakat internasional itu disebabkan karena adanya asas kesamaan hukum. Yang dimaksudkan dengan asas kesamaan hukum adalah prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat internasional, misalkan prinsip *nebes in idem*, prinsip itikad baik, prinsip *pacta sunt servanda*.

Di atas telah dijelaskan bahwa negara mempunyai peran penting dalam masyarakat internasional. Boleh dikatakan bahwa negara adalah aktor utama dalam masyarakat internasional, negara sebagai anggota masyarakat internasional berarti negara berdaulat. Kedaulatan negara merupakan ciri yang hakiki bagi negara. Negara berdaulat atas wilayahnya dan rakyatnya. Kedaulatan negara hanya terbatas atas wilayahnya, oleh karena itu batas wilayah suatu negara sangat penting. Negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kemerdekaan dan adanya prinsip persamaan derajat. Menurut Mochtar Kusumaatmadja bahwa kedaulatan, kemerdekaan dan persamaan derajat tidak bertentangan dengan konsep suatu masyarakat internasional yang diatur oleh hukum internasional⁹.

Masyarakat internasional sebagaimana dikemukakan di atas terutama terdiri dari negara, jumlah negara yang menjadi anggota dari masyarakat terus bertambah terutama setelah Perang Dunia II. Banyak negara baru yang timbul, yang merdeka setelah Perang Dunia II. Hal ini kita bisa lihat penambahan anggota PBB dua kali lebih besar dari anggota PBB yang asli. Di samping itu negara-negara yang sudah *establish* seperti Amerika Serikat, Inggris, dan lain-lain mencoba menyebarkan pengaruhnya terhadap negara-negara yang baru timbul. Negara-negara yang baru timbul setelah Perang Dunia II sebagai anggota masyarakat internasional mempunyai kemerdekaan, kedaulatan dan sama derajat dengan negara anggota masyarakat internasional sebelumnya. Dalam perkembangannya timbulnya negara-negara baru sebagai anggota masyarakat internasional ini menyebabkan perubahan peta politik dunia. Jika setelah Perang Dunia II sering ditandai dengan hubungan antara Barat dan Timur, namun kemudian dalam kaitan dengan hubungan ekonomi timbullah hubungan antara selatan dan utara. Perubahan peta politik ini mempengaruhi juga perkembangan hukum internasional.

Misalkan perubahan dalam pengaturan tentang hukum laut, Konvensi Hukum Laut tahun 1982 membawa norma-norma hukum baru di bidang hukum laut.

Di samping perubahan peta politik seperti di atas perubahan masyarakat internasional juga ditandai dengan banyaknya terbentuk organisasi internasional yang eksistensi terlepas dari negara anggotanya. Pertumbuhan organisasi internasional dimulai sejak abad pertengahan, misalkan negara-negara Eropa dalam menghadapi kekuasaan Napoleon mendirikan *Holly*

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *ibid*, hal 19

Alliance yang didirikan oleh Austria, Prusia dan Rusia yang bertujuan untuk tetap mempertahankan kekuasaan absolut raja-raja. Contoh lain tahun 1874 ditetapkan General Postal Union yang kemudian setelah tahun 1878 diputuskan menjadi Universal Postal Union (UPU). Timbulnya organisasi internasional itu membantu pembentukan hukum internasional karena keputusan-keputusan alat perlengkapan organisasi internasional itu memuat ketentuan-ketentuan hukum internasional. Sebagai contoh keputusan Majelis Umum PBB yang berupa *Declaration of Human Rights* yang ditentukan tanggal 10 Desember 1948.

Di samping berkembangnya organisasi internasional juga ada fenomena baru yaitu adanya perjanjian internasional yang memberikan hak dan kewajiban dalam hal-hal tertentu pada individu dalam hukum internasional. Misalkan gerakan yang disponsori oleh PBB dan Council Eropa untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan kebebasan individu, adanya aturan baru dalam hukum internasional yang menghukum seseorang yang melakukan tindak pidana sehubungan dengan *genocide*, atau pemusnahan kelompok didasarkan pada ras.

Kemajuan teknologi juga membawa pengaruh pada perkembangan hukum internasional. Pada saat ini orang sudah memikirkan untuk dapat piknik ke bulan, pemikiran ini juga akan membawa dampak pada perkembangan hukum angkasa.

Perkembangan-perkembangan baru itu akan mempengaruhi perkembangan hukum internasional di masa mendatang karena akan ada norma-norma hukum baru dalam hukum internasional yang menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat internasional.

B. HUKUM INTERNASIONAL PUBLIK, HUKUM PERDATA INTERNASIONAL, HUBUNGAN INTERNASIONAL, HUKUM TRANSNASIONAL

1. Hukum Internasional Publik, Hukum Perdata

Dalam mempelajari hukum yang mengatur masalah yang melintasi batas negara, maka selain hukum internasional (publik) juga dikenal hukum perdata internasional. Yang dimaksudkan dengan hukum perdata internasional adalah *hukum yang mengatur hubungan perdata yang melewati batas negara. Dengan perkataan lain hukum yang mengatur hubungan*

*hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata nasional yang berlainan.*¹⁰

Jika kita melihat pada perumusan di atas maka ada persamaan antara hukum internasional publik dan hukum perdata internasional, dua-duanya mengatur hubungan hukum yang melintasi batas negara. Perbedaannya terletak pada sifat hubungan hukum yang diatur. Dalam hukum perdata internasional maka hubungan hukum yang diatur adalah hubungan hukum perdata dan dalam hubungan perdata tersebut akan permasalahan tentang hukum apa yang dipilih oleh para pihak yang mengatur hubungan hukum tersebut. Sedangkan pada hukum internasional publik tidak ada pilihan hukum. Kita tidak bisa melihat pada pihak yang mengadakan hubungan hukum itu untuk mengadakan perbedaan antara hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Misalkan pada hukum perdata internasional maka pihak yang mengadakan hubungan hukum itu adalah perorangan sedangkan pada hukum internasional publik pihak yang mengadakan hubungan itu antara negara dan negara. Dalam kenyataannya ada hubungan perdata yang dibuat oleh negara dengan badan hukum suatu negara, misalkan kontrak yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dengan Siemens (suatu badan hukum Jerman) untuk pembelian alat-alat komunikasi. Hubungan hukum itu merupakan hubungan hukum perdata walaupun dibuat oleh salah satu pihaknya adalah negara. Walaupun kadang sukar untuk mengadakan perbedaan antara keduanya, namun perbedaan antara hukum internasional publik dengan hukum perdata internasional merupakan hal yang dapat diterima secara umum.

Sedangkan Malcolm N. Shaw¹¹ memberikan pengertian sebagai berikut: *International Law itself is divided into conflict of laws (or private international law as it is sometimes called) and public international law (usually just termed international law). The former deals with those cases, within particular legal systems, in which elements obstrude raising questions as to the application of foreign law or the role of foreign courts By contrast public international law is not simply an adjunct of a legal order, but a separate system altogether*

¹⁰ Ibid, hal 1

¹¹ Malcolm N. Shaw, *International Law*, second Edition, Cambridge Grotius Publications Limited, 1986, hal 1-2

Jadi menurut Shaw hukum internasional itu terdiri dari hukum perdata internasional dan hukum internasional publik. Dalam praktek di Indonesia kita membedakan antara hukum internasional (*publik*) dan hukum perdata internasional.

2. Hubungan Internasional

Suatu Ilmu yang mempelajari hubungan internasional dari segi politik (*power*) adalah hubungan internasional. Hubungan internasional yang meninjau hubungan internasional dari segi *power politic* ini sangat besar pengaruhnya dalam hukum internasional. Kita tidak akan dapat mengerti mengapa suatu norma hukum internasional, misalkan piagam PBB dalam Pasal 23 Piagam PBB yang mengatur tentang keanggotaan Dewan Keamanan diatur bahwa lima negara (Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, Prancis, dan China) sebagai anggota tetap Dewan Keamanan dan mempunyai hak veto. Untuk bisa mengerti norma tersebut kita harus melihat sejarah dan kekuatan politik dunia pada saat Piagam PBB dibuat.

Salah satu konsep penting dalam hubungan internasional adalah konsep kekuatan (*power*). Dalam hubungan internasional kekuatan berarti tingkat sumber, kemampuan dan pengaruh dalam hubungan internasional. Biasanya kekuatan dibagi dalam menjadi *hard power* dan *soft power*. *Hard power* berarti kekuatan yang berhubungan dengan penggunaan kekuatan (*use of force*), sedangkan *soft power* biasanya mencakup pengaruh ekonomi, diplomasi, dan budaya. Di samping itu, ada alat-alat sistemik hubungan internasional (*systemic tools of international relation*) yang terdiri atas:

- a. diplomasi
- b. sanksi
- c. perang
- d. mobilisasi kecaman¹²

Dalam sistem PBB maka penggunaan kekerasan dilarang [Pasal 2 (4) Piagam PBB] mengenai ketentuan pasal ini maka ada perbedaan penafsiran negara maju menafsirkan bahwa yang dilarang adalah larangan penggunaan kekerasan dengan menggunakan kekuatan militer, sedangkan bagi negara

¹² Rusli Pandika, *Sanksi Dagang Unilateral di bawah Sistem Hukum WTO*, Bandung, penerbit Alumni, 2010, hal 145-147

berkembang pasal ini ditafsirkan bahwa penggunaan kekuatan dalam arti luas tidak hanya militer tetapi juga penggunaan kekuatan ekonomi.

Hukum internasional dapat dimanfaatkan sebagai instrumen politik. Menurut Hikmahanto Juwana¹³ maka ada tiga keadaan di mana hukum internasional dapat dimanfaatkan sebagai instrumen politik, yaitu:

a. Sebagai pengubah konsep

Sebagai pengubah konsep, hukum internasional karena terutama dibentuk oleh negara-negara maka negara dapat memperkenalkan konsep, kaidah ataupun asas baru. Konsep baru ini biasanya diajukan oleh suatu negara dalam konferensi internasional. Bila konsep baru ini disetujui oleh para peserta perjanjian dapat dituangkan dalam kesepakatan yang berupa perjanjian internasional. Sebagai contoh konsep Wawasan Nusantara yang diajukan oleh pemerintah Indonesia dalam Konvensi Hukum Laut III (tahun 1982).

b. Sebagai sarana intervensi domestik

Hukum internasional dipakai sebagai sarana intervensi urusan domestik. Dalam hal ini hukum internasional dipakai sebagai instrumen politik untuk turut campur urusan domestik negara lain tanpa dianggap sebagai pelanggaran. Sebagai contoh perang saudara di Libya saat ini (tahun 2011). Negara-negara Prancis, Amerika Serikat, Inggris dengan berlindung di bawah Resolusi Dewan Keamanan yang menetapkan zona larangan terbang di Libya menyerang tentara yang pro Khadafi. Serangan mana kemudian diubah di bawah komando NATO. Dalih dari serangan tersebut adalah untuk melindungi penduduk sipil, namun sebenarnya ada kepentingan negara-negara tersebut atas eksplorasi minyak di Libya.

c. Sebagai alat penekan

Sebagai alat penekan, dalam hal ini hukum internasional dipakai sebagai penekan suatu negara untuk mengikuti kebijaksanaannya. Sebagai contoh Amerika Serikat dan Inggris menekan Irak sebelum Irak diserang, dengan dalih agar Irak membuka kerahasiaan tentang senjata nuklir yang dipunyai oleh Irak.

¹³ Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional Dalam Prespektif Indonesia Sebagai Negara Berkembang*, P.T. yarsif watampane, Jakarta, 2010, hal 27-32

Dalam suasana hukum internasional maka hubungan yang tetap antara negara satu dengan negara lainnya selalu didasarkan pada kepentingan negaranya (*national interest*). Dalam sistem hukum internasional maka suatu negara dalam memperjuangkan kepentingan negaranya sering berhadapan dengan kepentingan negara lain. Tindakan negara tersebut dapat menimbulkan kerugian baik langsung atau tidak langsung. Dalam hal tindakan negara tersebut merugikan negara lain maka tindakan tersebut mungkin tindakan yang melawan hukum internasional. Sehingga dari segi hukum internasional negara yang melanggar hukum internasional dapat dituntut berdasarkan pertanggung jawaban negara (*state resposibility*). Dalam hal ini lalu timbul persoalan lain jika negara yang melanggar akan dijatuhi sanksi, sanksi apakah yang akan dijatuhkan. Apapun bentuk sanksi yang dijatuhkan dalam rangka penegakan hukum internasional akan mengandung unsur paksaan namun paksaan dalam rangka menegakkan hukum internasional itu tetap harus dalam kewajaran.

Biasanya antara anggota masyarakat internasional dalam mencari penyelesaian sengketa juga dapat melalui jalur pendekatan secara politis. Pendekatan secara politis ini dapat dilakukan dengan melalui jalur diplomatik yang biasa dilakukan. Dalam hal ini kedua belah dapat menggunakan situasi politik masyarakat internasional. Di sinilah hubungan internasional diperlukan.

3. Hukum Transnasional

Jika kita kembali pada pengertian hukum internasional publik dan hukum perdata internasional, maka dalam praktek memang kadang-kadang sukar untuk menentukan apakah suatu hubungan hukum yang melintasi batas negara itu termasuk hukum internasional publik atautkah hukum perdata internasional, maka ada yang mengusulkan sebaiknya diganti dengan istilah **Hukum Transnasional**¹⁴

Sebagai contoh hubungan hukum yang diadakan oleh Indonesia dengan pihak IBRD (International Bank for Reconstruction and Developmet) untuk pinjaman yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia dengan IBRD maka hubungan ini kalau dilihat adalah hubungan perdata, dalam Anggaran Dasar IBRD ada ketentuan bahwa perjanjian pinjaman yang dibuat oleh satu

¹⁴ Sunaryati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Disertasi Universitas Padjadjaran, Bandung, 1972

negara dengan pihak IBRD tunduk pada hukum internasional publik, dan pelaksanaan perjanjian tersebut di Indonesia menyangkut masalah hukum administrasi negara, hukum perdata Indonesia dan lain-lain¹⁵, oleh karenanya peninjauan perjanjian pinjaman tersebut harus ditinjau melalui pendekatan hukum transnasional.

Sunaryati Hartono¹⁶ menyatakan cukup banyak peraturan-peraturan hukum yang asing atau yang bersifat internasional akan juga dituangkan ke dalam perundang-undangan nasional, seperti misalnya di dalam hal surat-surat berharga, pasar modal, kejahatan komputer, dan sebagainya. Terutama kaidah-kaidah hukum yang bersifat transnasional, lebih cepat akan dapat diterima sebagai Hukum Nasional, karena kaidah-kaidah hukum transnasional itu merupakan aturan permainan dalam komunikasi dan perekonomian internasional dan global.

C. HUKUM INTERNASIONAL UMUM, HUKUM INTERNASIONAL REGIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL KHUSUS

1. Hukum Internasional Umum

Hukum Internasional umum (*general*) yaitu hukum internasional yang berlaku untuk semua masyarakat internasional tanpa melihat aliran pemerintahan, agama, ras, sistem ekonominya, dll. Di samping itu ada hukum internasional yang terbatas lingkungan berlakunya, pada wilayah tertentu (*region*) tertentu yang disebut dengan hukum internasional regional, hukum internasional khusus, yaitu hukum internasional khusus yaitu hukum internasional yang khusus berlaku bagi masyarakat internasional tertentu yang tidak didasarkan pada kepentingan regional tetapi kepentingan tertentu.

2. Hukum Internasional Regional

Berkembang karena kebutuhan tertentu di suatu wilayah (*region*) tertentu. Misalkan hukum mengenai suaka diplomatik (*assylum diplomatic*)

¹⁵ Baca disertasi Sri Setianingsih Suwardi, *Perjanjian Pinjaman antara republik Indonesia dengan International Bank for Reconstruction and Development*, Disertasi Universitas Padjadjaran, tahun 1995.

¹⁶ Sunaryati Hartono, *Pembinaan Hukum Nasional Dalam suasana Globalisasi Masyarakat Dunia*, Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 1 Agustus 1991, Departemen Pendidikan dan kebudayaan Universitas Padjadjaran, Bandung, 1991

yang tumbuh di negara-negara Amerika Latin. Hukum internasional regional yang tumbuh karena kepentingan di wilayah tertentu. Hukum regional itu:

1. Hukum internasional itu tidak perlu subordinat dengan hukum internasional umum dan kemungkinan akan menjadi suplementer dari hukum internasional umum.
2. Keputusan pengadilan internasional yang memutus kasus sehubungan dengan masalah regional dalam sengketa antara negara yang terletak pada satu region tertentu dapat mempengaruhi perkembangan hukum internasional regional.¹⁷

Dalam perkembangan timbulnya organisasi regional yang menyelesaikan masalah-masalah regional, ini merefleksikan negara-negara dalam region tertentu berkelompok membentuk organisasi regional untuk menyelesaikan masalah dalam kawasannya. Misalkan European Coal and Steel Community yang didirikan 18 April 1951, European Atomic Energy Community (EURATOM) yang didirikan berdasarkan Konvensi Roma 25 Maret 1957 di Asia, misalkan Association of South East Asian Nations (ASEAN).

3. Hukum Internasional Khusus

Tumbuh karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu, di mana kepentingan-kepentingan itu disepakati untuk dituangkan dalam perjanjian multilateral dan peserta pada perjanjian multilateral tersebut tidak terbatas pada region tertentu, tetapi lebih ditekankan pada kepentingan bersama. Sebagai contoh pakta pertahanan Atlantik Utara (NATO), anggotanya tidak terbatas pada region Atlantik Utara saja. Sebagai contoh negara yang tergabung dalam Organisasi Negara Pengekspor Minyak (Organization Petroleum Exporting Countries-OPEC).

4. Hukum Internasional dan Hukum Dunia

Kita mengenal hukum internasional dan hukum dunia, kedua sistem hukum itu mengatur hubungan hukum dalam masyarakat internasional, namun kedua hukum itu tidak sama karena berbeda pangkal tolak pemikirannya.

Hukum internasional didasarkan pada pemikiran hukum yang mengatur hubungan antara masyarakat internasional. Aktivitas manusia membutuhkan

¹⁷ J.G. Starke, *opcit*, hal 7

adanya peraturan, dalam hubungan yang melintasi batas negara maka aturan yang dibutuhkan adalah hukum internasional, misalkan masalah polusi lingkungan, komunikasi dan transportasi di mana pada saat ini sangat mudah orang mengadakan hubungan baik melalui media komunikasi ataupun transportasi modern antara satu benua ke benua yang lain, pada saat ini orang membicarakan pemanasan global yang akibatnya tak akan dapat ditanggulangi oleh satu negara saja, tetapi membutuhkan kerja sama internasional. Eksploitasi ruang angkasa diperlukan kerja sama dengan negara-negara di dunia demikian pula pengendalian senjata Nuclear perlu adanya aturan yang disepakati oleh masyarakat internasional. Untuk itu hukum internasional adalah merupakan kebutuhan bagi masyarakat internasional.

Hukum internasional terutama terwujud karena adanya perjanjian internasional yang melahirkan ketentuan-ketentuan yang mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian internasional tersebut sebagai tambahan adanya kebiasaan-kebiasaan internasional yang timbul dalam praktek dari pergaulan negara-negara yang diterima sebagai hukum dalam pergaulan mereka. Asas-asas umum hukum (*general principles of law*) juga menjadi dasar dalam hubungan negara dalam hubungan internasional.

Hukum internasional sebagai hukum yang berlaku bagi masyarakat internasional yang terutama terdiri dari negara-negara yang berdaulat dan merdeka. Masing-masing negara itu berdiri sendiri dan berdaulat, suatu asas dalam hukum internasional yaitu asas persamaan kedaulatan (*sovereign equality*) yang juga dituangkan dalam Pasal 2 (1) Piagam PBB. Dalam pengertian ini maka tidak ada negara atau organisasi internasional yang berdiri lebih tinggi di atas negara, hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara yang sederajat itu adalah hukum internasional oleh karena itu hukum internasional itu bersifat koordinatif.

Sedangkan pada hukum dunia bertolak pada pemikiran bahwa ada kekuatan yang berkuasa di atas negara-negara. Hukum dunia ini kekuasaannya meliputi negara-negara yang ada di dunia ini dan hubungan hukum antara negara-negara dan kekuasaan yang di atas negara tersebut didasarkan adanya hierarki kekuasaan dan hubungannya bersifat subordinasi.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Istilah hukum internasional merupakan istilah yang dipilih. Mengapa kita pilih istilah hukum internasional?
- 2) Bagaimana cara membedakan antara hukum internasional dan hukum perdata internasional dilihat dari subyek yang mengadakan hubungan atau sifat hubungan yang diadakan?
- 3) Mengapa ada yang berpendapat bahwa hukum transnasional lebih baik dipakai?
- 4) Bila hukum internasional itu hanya berlaku pada hubungan negara-negara tertentu yang tidak terletak pada region tertentu disebut dengan hukum internasional apa?
- 5) Apakah hukum internasional sama dengan hukum dunia?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Dipilih istilah hukum internasional, karena istilah hukum internasional paling mendekati kenyataan dari sifat-sifat hubungan hukum yang diatur oleh hukum internasional, yaitu hubungan hukum yang melintasi batas negara dan tidak hanya terbatas pada hubungan antara negara tetapi juga menunjukkan adanya hubungan antara negara dan subyek nonnegara atau subyek nonnegara satu sama lain.
- 2) Cara membedakan hukum internasional dan hukum perdata internasional adalah sifat hubungan yang diatur, hukum perdata internasional mengatur hubungan perdata yang melewati batas negara antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasionalnya) yang berlainan.
- 3) Ada yang berpendapat bahwa sebaiknya dipakai istilah hukum transnasional. Menurut pendapat Sunaryati Hartono ... cukup hanya peraturan-peraturan hukum asing atau yang bersifat internasional akan juga dituangkan dalam undang-undang nasional seperti misalkan di dalam surat-surat berharga, pasar modal, kejahatan komputer dan sebagainya. Terutama kaidah-kaidah hukum yang transnasional itu

merupakan aturan permainan dalam komunikasi dan perekonomian internasional dan global.

- 4) Disebut hukum internasional khusus, hukum internasional khusus tumbuh dari perjanjian-perjanjian internasional. Sedangkan hukum yang berlaku antara negara-negara dalam satu region disebut dengan hukum internasional regional, yang tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh di region tersebut.
- 5) Pangkal tolak pemikiran hukum internasional adalah berbeda dengan hukum dunia. Dalam hukum internasional mengatur hubungan antara subyek hukum yang sederajat oleh karenanya sifat hubungan hukum adalah koordinatif. Sedang pada hukum dunia bertolak pada pemikiran adanya kekuatan/kekuasaan di atas subyek yang lain maka hubungan hukum yang ada bersifat subordinatif.



RANGKUMAN

Hukum internasional (publik) kadang-kadang ada yang menyebutnya dengan hukum bangsa-bangsa atau hukum antar negara. Kita memilih istilah hukum internasional karena ini lebih mendekati pada kenyataan bahwa hukum internasional mengatur hubungan tidak hanya hubungan antar negara tetapi juga hubungan antara negara dan subyek hukum nonnegara dan hubungan antara subyek hukum nonnegara satu sama lain. Menurut Mochtar Kusumaatmadja Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara:

1. Negara dengan negara.
2. Negara dengan subyek hukum bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain.

Kita akan membedakan hukum yang mengatur hubungan yang melampaui batas negara, yaitu antara hukum internasional dan hukum perdata internasional. Demikian pula kita mengenal istilah hukum transnasional.

Dalam perwujudannya hukum internasional itu dibedakan antara Hukum Internasional Umum, Hukum Internasional Khusus dan Hukum Internasional Regional. Hukum Internasional Khusus yaitu hukum internasional yang berlaku antara negara-negara tertentu yang tidak terbatas pada region tertentu. Hukum Internasional Regional adalah

hukum yang berlaku pada negara-negara yang ada pada region tertentu. Hukum Internasional Regional tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di region tersebut. Sedang Hukum Internasional Khusus tumbuh dari perjanjian-perjanjian internasional. Baik Hukum Internasional Khusus maupun Hukum Internasional Regional dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan Hukum Internasional Umum.

Konsep hukum internasional berbeda dengan konsep hukum dunia. Hukum internasional mengatur hubungan antara subyek-subyek hukum yang sederajat oleh karenanya hubungan hukum yang diatur adalah hubungan hukum koordinatif. Sedangkan dalam hukum dunia ada konsep adanya kekuasaan di atas subyek-subyek yang lain dan hubungan hukumnya bersifat subordinatif.



TES FORMATIF 1 _____

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Hukum internasional mengatur hubungan
 - A. perdata yang melintasi batas negara antara dua subjek yang berlainan hukum perdatanya
 - B. antara penguasa di atas dan subyek-subyek di bawahnya
 - C. mengatur hubungan yang melintasi batas negara antara negara dan negara atau antara negara dan subyek hukum bukan negara atau antara subyek hukum bukan negara satu sama lain
 - D. antara subjek hukum dalam satu negara dengan subjek hukum di negara lainnya

- 2) Hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara dalam satu region disebut
 - A. hukum internasional regional
 - B. hukum internasional khusus
 - C. hukum dunia
 - D. Hukum regional

- 3) Hukum Internasional Khusus tumbuh karena
 - A. kebiasaan-kebiasaan
 - B. adanya perjanjian internasional
 - C. diatur oleh hukum nasional
 - D. kebutuhan

- 4) Bagaimanakah hubungan antara Hukum Internasional Khusus/Regional dan Hukum Internasional Umum?
- Bertentangan.
 - Menyimpang.
 - Saling melengkapi.
 - Saling mengatur.
- 5) Hubungan hukum yang diatur oleh hukum dunia bersifat
- koordinatif
 - subordinatif
 - kesetaraan
 - prerogatif

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Hukum Internasional dan Perkembangannya serta Sifat dan Hakikat Hukum Internasional

A. HUKUM INTERNASIONAL DAN PERKEMBANGANNYA¹⁸

Gejala adanya hubungan internasional yang diatur oleh Hukum Internasional telah mulai sejak 4000 tahun sebelum masehi (SM). Kira-kira 3000 SM sebuah perjanjian yang dibuat antara Ennatum, Raja Lagosh di Mesopotamia yang menang perang dengan sebuah negara kota lainnya di Mesopotamia, yaitu UMMA. Meskipun pengertian negara bagi kedua belah pihak tersebut masih sangat primitif, namun antara kedua pihak tersebut terlibat dalam peperangan dan waktu mengakhiri peperangan tersebut keduanya mengadakan perjanjian perdamaian. Dalam perjanjian tersebut telah disetujui adanya tapal batas yang diakui oleh kedua belah pihak¹⁹.

Pada perkembangan selanjutnya perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat lebih dari seribu tahun kemudian yang dibuat oleh Ramses II dari Mesir dan Raja Hittites untuk perdamaian dan persahabatan. Perjanjian lain yang dibuat di Kadesh sebelah utara Damaskus di mana telah diakui adanya penghormatan untuk integritas wilayah, menghentikan agresi dan membuat aliansi pertahanan.

Jadi Hukum Internasional telah berkembang beberapa ribu tahun sebelum masehi, tetapi sebagai ilmu pengetahuan mulai dipelajari baru pada abad ke-14 dan ke-15. Penulis terkenal pada saat itu antara lain Francisco de Victoria (1526-1546) bukunya "*relectiones theologicae*"²⁰. Pandangannya menandakan adanya langkah yang penting dalam ekspansi Hukum Internasional ke sistem yang mendunia. Ini berarti hukum yang semula hanya berlaku bagi negara-negara Eropa yang bersifat kristen tidak hanya terbatas berlaku bagi hubungan mereka tetapi telah berlaku secara universal yang

¹⁸ Sri Setianingsih Suwardi, Inti Sari Hukum Internasional Publik, Penerbit Alumni, Bandung, 1980, hal 4-7

¹⁹ Malcolm N Shaw, *opcit*, hal 13

²⁰ Wirjono Projodikoro, *opcit*, hal 11

didasarkan pada hukum alam dan diterapkan sederajat bagi semua orang di mana saja mereka berada²¹.

Sarjana lain yang terkenal adalah Fransisco Suarez (1548-1617). Ajaran Suarez berkebangsaan Spanyol dari aliran Yesuit yang menulis buku yang berjudul “*De legibus ae Deo legislatore*” (*on Laws and God as legislator*). Menurut Suarez adanya hukum atau kaidah obyektif yang harus dituruti oleh negara-negara dalam hubungan antar mereka. Dengan demikian Suarez meletakkan dasar suatu ajaran hukum internasional yang meliputi seluruh umat manusia²².

Sarjana lain yang tidak kalah pentingnya adalah Alberico Gentili (1558-1608) adalah seorang sarjana yang berasal dari Italia dan beragama Protestan dan dia pindah ke Inggris untuk menghindarkan diri dari penghukuman pengadilan Italia. Di Inggris beliau menjadi guru besar untuk hukum perdata (*Civil Law*) di Oxford. Menurut J.L. Brierly, “...was perhaps the first writer to make a definite separation of international law from theology and ethics and to treat it as a branch of jurisprudence”²³

Tulisan Gentili yang terkenal adalah ‘*De jure belli*’ yang diterbitkan tahun 1598. Menurut Gentili pada masanya maka perang merupakan keadaan normal sedangkan damai adalah merupakan keadaan pengecualian. Persoalan Hukum Internasional yang dibahas oleh Gentili ada 6 hal, yaitu:

1. Persoalan perang adil dalam hal ini dipersoalkan kapan suatu perang ini dianggap adil serta sah menurut hukum dan kapan tidak sah dan tidak adil menurut hukum.
2. Persoalan hukum perjanjian.
3. Persoalan perwakilan diplomatik.
4. Persoalan netralitas.
5. Persoalan hukum laut.
6. Persoalan perwasitan.

Gagasan dari Gentili mempengaruhi pendapat dari Hugo Grotius yang lahir di Belanda (tahun 1583-1645). Grotius menulis dua buku tentang Hukum Internasional, yaitu “*De jure praedae*” tahun 1604 dan “*De Jure belli ac pacis*”. Buku pertama men-support klaim Dutch East India Company melawan Portugis, buku ini tidak pernah dia *publish* sampai tahun 1864.

²¹ J.L. Brierly, opcit hal 26

²² Mochtar kusumaatmadja, Ety Agoes, opcit, hal 33

²³ J.L. Brierly, locit

Kemudian ada karangan yang diterbitkan tanpa nama tahun 1609 bernama "*Mare liberum*", di mana dalam karangan tersebut dikemukakan untuk melawan kekuasaan Portugis yang menurutnya laut bebas tidak dapat dikuasai oleh suatu negara dan ini terdapat pada salah satu bab *De jure praedae*.

Grotius mendasarkan sistem Hukum Internasional pada hukum alam. Tetapi melepaskan konsep hukum alamnya dari pengaruh keagamaan dan kegerejaan. Di samping didasarkan pada hukum alam hubungan antara manusia adalah subyek dari "*jus gentium*". Menurut Grotius setiap negara mempunyai hukumnya yang didasarkan pada ketentuan pemerintah satu negara, di samping itu ada hukum yang ditentukan berdasarkan kesepakatan yang disetujui oleh masyarakat yang lebih besar di mana semua atau hampir semua negara menjadi anggotanya dan hukum ini membentuk "*jus gentium*". Menurut Grotius, *Justice ... is indeed the highest utility, and merely on that ground neither a state nor the community of states can be preserved without it. But it is also more than utility, because it is part of the true social nature of man, and that is its real title to observance by him*²⁴

Grotius dalam buku pertamanya menjelaskan tentang perang. Perang dapat sah dan menurutnya bahwa perang itu sah apabila dilakukan oleh otoritas yang memegang kekuasaan tertinggi dalam satu negara dan ini adalah yang Grotius memperlakukan tentang sebab-sebab perang dan menguraikan akibat dari perang sah, yaitu pertahanan diri pada orang dan menghukum pihak yang melanggar.

Dalam bukunya yang ketiga menulis tentang pertanyaan dalam peperangan tindakan apa yang diperbolehkan dan tindakan apa yang dilarang dalam peperangan. Dalam hal ini Grotius tidak hanya menekankan pada negara-negara tentang hukum perang yang ketat tetapi juga menambahkan dengan apa yang disebut dengan *temperamenta*, pengurangan atau modifikasi yang membuat perang lebih manusiawi (human).

Pengaruh pendapat Grotius dalam Hukum Internasional diakui, misalkan tentang laut bebas (*open sea*) yang tidak dapat dijadikan subyek kedaulatan bagi satu negara dan pendapatnya tentang hukum perang telah diterima dalam Hukum Internasional. Pandangan Grotius masih berpengaruh pada perkembangan Hukum Internasional.

²⁴ J.L. Brierly, *ibid*, hal 31

Setelah Hugo Grotius penulis-penulis yang terkenal pada abad XVII dan XVIII yang besar pengaruhnya dalam perkembangan Hukum Internasional adalah Richard Zouche (1590-1660) guru besar hukum perdata di Oxford, Pufendorf (1632-1694), Christian Wolf (1609-1764) von Martens (1756-1821) dan Emmerich Vattel (1714-1767) seorang ahli hukum dan diplomat yang berkebangsaan Swiss.

Tulisan-tulisan sarjana ini penting karena besar sumbangannya dalam menjelaskan pengertian, mengembangkan konsep dan pembahasan persoalan Hukum Internasional secara sistematis. Menurut Mochtar Kusumaatmadja ... *berkat karya sarjana hukum terkemuka ini, Hukum Internasional tidak saja sebagai cabang ilmu hukum tetapi juga sebagai satu sistem hukum positif dan mendapat bentuk yang semakin hari semakin jelas.*²⁵

Richard Zouche yang pada tahun 1650 menerbitkan bukunya yang berjudul "*juset judicium feciale, sive jus inter gentes*". Ini disebut sebagai manual Hukum Internasional yang pertama. Zouche mementingkan praktek negara sebagai sumber hukum dan Zouche digolongkan sebagai aliran "positivisme" dalam Hukum Internasional, beliau adalah penulis pertama yang membuat perbedaan dengan jelas antara hukum damai (*the law of peace*) dan hukum perang (*the law of war*) dan dikatakan bahwa perang adalah hubungan yang abnormal dalam hubungan antar negara.

Samuel Pufendorf adalah guru besar di Heidelberg dan kemudian di Lund Swedia, tahun 1672 menerbitkan buku "*De jure naturae et gentium*" beliau dikenal sebagai aliran naturalis beliau berpendapat ... *for his law of nature was a law of reason directing men at all times, whether organized in political societies or not, and only in this sense has the conception any permanent validity*"²⁶

Cornelius van Bynkershock (1673-1743) pada Tahun 1737 menulis buku dengan judul "*Questiones juris publici*". Bynkershock terkenal dengan masalah praktek hukum maritim dan perdagangan dalam praktek dan menempati tempat penting dalam perkembangan Hukum Internasional. Beliau adalah penganut aliran positivisme yang mendasarkan hukum pada kebiasaan (*custom*), tetapi kebiasaan itu harus dijelaskan dan dikontrol dengan alasan, beliau juga mengakui adanya perjanjian-perjanjian sebagai saksi dari adanya kebiasaan.

²⁵ Mochtar Kusumaatmadja, opcit, hal 35

²⁶ J. L. Brierly, opcit, hal, 36

Emerich de Vattel (1714-1769), pada tahun 1758 menulis “*Le Droit des gens*”. Ia menerima doktrin “*state of nature*”, negara terdiri dari manusia yang secara alami adalah bebas dan merdeka, sebelum membentuk *civil societies* hidup bersama dalam suatu negara secara natur. Bangsa atau negara berdaulat harus meliputi begitu banyak orang-orang yang hidup bersama dalam negara secara alami (*state of nature*). Jika manusia secara alami adalah sederajat demikian juga negara, kuat atau lemah tidak menjadi pertimbangan jadi menurut Vattel negara itu mempunyai persamaan derajat. Doktrin persamaan derajat diperkenalkan di Hukum Internasional.

Hukum Internasional modern sebagai suatu sistem hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara nasional yang berdaulat timbul di Eropa sebagai masyarakat internasional. Lahirnya negara-negara nasional yang berdaulat dan telah modern adalah di tanda tangani perjanjian Westphalia yang mengakhiri perang tiga puluh tahun (1618-1648) di Eropa. Perjanjian Westphalia melaksanakan perjanjian didasarkan pada hubungan antara negara-negara yang dilepaskan dari persoalan kegerejaan dan didasarkan pada kepentingan-kepentingan nasional masing-masing. Masing-masing negara mempunyai persamaan derajat.

Timbulnya masyarakat internasional setelah perjanjian Westphalia ini makin kuat yang dapat mengatasi keadaan yang timbul pada akhir abad ke XVIII dan abad ke XIX, yaitu ditandai oleh adanya revolusi Prancis dan gerakan di wilayah jajahan negara Eropa di Amerika yang ingin melepaskan dari cengkeraman penjajahan Eropa. Revolusi Prancis sangat besar pengaruhnya karena dengan revolusi Prancis terjadi pergeseran dari kekuasaan absolut negara bergeser kekuasaan di tangan rakyat dan mencanangkan demokrasi dalam bentuk yang modern. Pada akhir abad ke XVIII dan permulaan abad ke XIX Napoleon berkuasa di Prancis, Napoleon melebarkan kekuasaannya sampai ke Afrika Utara, pada tahun 1789 Napoleon menobatkan dirinya sebagai Kaisar. Napoleon dikalahkan pada tahun 1814-1815. Kongres Wina yang mengakhiri kekuasaan Napoleon meletakkan dasar adanya perimbangan kekuasaan di Eropa. Hukum Internasional menjadi Eropa sentris, yang menganggap Eropa sebagai negara yang *civilised*, negara yang didasarkan pada agama kristen. Negara-negara di luar itu hanya dapat menjadi anggota dengan syarat yang ditetapkan oleh penguasa barat (*western power*).

Di Eropa timbullah gerakan dari kerajaan-kerajaan di Eropa yang ingin menghilangkan pengaruh kekuasaan dari Napoleon dan mempertahankan

kekuasaan absolut dari raja-raja dan mendirikan Persekutuan Suci (*Holly Alliance*). Tujuan dari pendirian *Holy Alliance* itu adalah ingin mengembalikan hegemoni kekuasaan hegemoni kerajaan-kerajaan Eropa. Usaha ini mengalami kegagalan karena daerah-daerah jajahan kerajaan Eropa yang terletak di daratan Amerika hendak melepaskan diri dari Eropa. Situasi yang demikian menyebabkan anggota *Holly Alliance* solidier untuk menumpas pemberontakan di daratan Amerika tersebut. Maksud *Holly Alliance* mendapat tentangan keras dari Amerika Serikat Presiden Amerika Serikat pada Tahun 1823 mengeluarkan doktrin yang terkenal dengan Doktrine Monroe. Isi dari Doktrin Monroe itu adalah:

1. Benua Amerika tidak dapat dianggap sebagai jajahan Eropa.
2. Amerika tidak akan ikut campur dalam persoalan Eropa, sebaliknya suatu usaha.

Dari negara-negara Eropa (*Holly Alliance*) untuk menumpas pemberontakan di Amerika yang membebaskan diri dari Eropa dianggap sebagai membahayakan keamanan Amerika Serikat. Pengaruh Doktrine Monroe ini dalam Hukum Internasional sangat besar yaitu diakuinya prinsip tidak akan ikut campur dalam urusan negara lain.

Perkembangan yang penting lainnya adalah adanya revolusi industri di Eropa yang mendorong terciptanya dikotomi ekonomi dari modal dan buruh yang pengaruhnya meluas ke seluruh dunia. Faktor-faktor ini menambah sejumlah institusi dalam Hukum Internasional publik ataupun hukum perdata internasional yang mengakomodasi kemajuan-kemajuan tadi.

Jadi Hukum Internasional pada saat itu dikenal sebagai hukum Eropa dan bersifat kristen. Hukum Internasional pertama kali diperluas dengan diterimanya Turki pada pertengahan abad ke-19 sebagai negara nonkristen. Tahun 1914 meningkatnya pengaruh Eropa di Asia misalkan hubungan ke Persia, China dan Jepang. Konferensi yang diadakan di Eropa yang memberikan sumbangan tentang aturan-aturan dalam peperangan, misalkan perjanjian Perdamaian tahun 1856, kemudian didirikannya Komite Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross - ICRC) tahun 1863 yang mendorong diadakannya Konvensi Jenewa tahun 1864 yang mendorong bahwa sengketa antara negara harus lebih manusiawi. Konvensi perdamaian Den Haag I tahun 1899 dan disusul dengan Konvensi Den Haag II Tahun 1907 yang mengatur tentang tindakan (*treatment*) terhadap tawanan perang dan adanya kontrol terhadap perang. Konvensi Den Haag II Tahun

1907 juga menetapkan berdirinya Permanent Court of Arbitration (PCA). Sejumlah konferensi, konvensi dan kongres-kongres telah diadakan yang menambah ekspansi peraturan-peraturan dalam hubungan internasional.

Perkembangan selanjutnya ditandai dengan adanya Perang Dunia I (tahun 1914-1918) yang diakhiri dengan adanya perjanjian perdamaian di Versailles tahun 1919 dan ditandai dengan berdirinya Liga Bangsa-Bangsa (LBB) (*League of Nations*). Liga Bangsa-Bangsa didirikan dengan maksud akan lebih terjaminnya keamanan. LBB mempunyai badan Majelis Umum (*General Assembly*) dan mempunyai badan eksekutif (*Executive Council*). LBB itu telah membawa kelemahan karena tidak ikutnya Amerika Serikat. Memang keberadaan LBB dapat membantu terciptanya perdamaian dan keamanan dunia, tetapi gagal mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional karena LBB tidak mampu menyelesaikan masalah agresi Jepang ke China Tahun 1931 dan dua tahun kemudian keluar dari LBB. Italia menyerang Etiopia dan Soviet Union dikeluarkan dari LBB Tahun 1939 karena invasi ke Finlandia. Perkembangan yang perlu dicatat adalah perkembangan Tahun 1921 dengan didirikannya Permanent Court International Justice (PCIJ) dan didirikannya organisasi buruh internasional (International Labour Organisation-ILO) yang masih tetap ada sampai sekarang dan timbulnya lembaga-lembaga internasional yang makin maju pada periode itu.

Di samping itu diperkenalkan sistem Mandat, di mana bekas jajahan musuh akan diurus oleh sekutu untuk kepentingan penduduk di wilayah tersebut dari pada dianeksasi oleh sekutu. Dan usaha untuk melindungi kaum minoritas. Usaha terakhir ini adalah langkah yang kemudian dikenal sebagai melindungi hak-hak asasi manusia.

Jadi dalam sistem LBB pada prinsipnya melarang peperangan untuk menyelesaikan suatu sengketa internasional dan meletakkan bahwa perdamaian antara masyarakat internasional dipentingkan. Di samping prinsip yang terdapat pada LBB ada perjanjian perdamaian antara Inggris dan Amerika Serikat yang terkenal dengan *Briand-Kellog Act* yang melarang penggunaan perang sebagai cara penyelesaian sengketa.

LBB tidak dapat mencegah adanya perang, ternyata Perang Dunia II meletus (1939-1945). LBB diganti dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mencoba untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan LBB PBB berkedudukan di New York, mencerminkan bahwa kekuasaan (*power*) jauh dari Eropa dan suatu institusi yang benar-benar universal. Dalam sistem PBB

didirikan badan peradilan internasional (International Court of Justice (ICJ) sebagai badan yang menggantikan PCIJ). Kalau dalam sistem LBB PCIJ terletak di luar struktur LBB namun di dalam sistem PBB ICJ dijadikan salah satu dari alat perlengkapan/organ PBB, statuta ICJ sebagai bagian yang tak terlepas dari piagam PBB.

Sampai sekarang PBB telah berusia lebih dari 65 tahun dan terlepas dari ketidakmampuan PBB untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di dunia ini, seperti masalah Israel-Palestina sampai saat ini PBB tak dapat menyelesaikannya, masalah Timur Tengah dan lain-lain di mana PBB tak dapat menyelesaikan namun tak sedikit juga hasil yang telah dicapai oleh PBB dan kenyataannya masyarakat internasional masih menganggap perlu adanya PBB.

B. NEGARA BERKEMBANG DAN HUKUM INTERNASIONAL

Telah dikemukakan di atas bahwa peta masyarakat internasional telah berubah setelah timbulnya negara-negara baru terutama setelah Perang Dunia II. Perkembangan ini dengan sendirinya mempengaruhi struktur Hukum Internasional, jika sebelum Perang Dunia Hukum Internasional merupakan hukum yang berlaku bagi masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara yang telah *establish*, sehingga aturan-aturan dalam Hukum Internasional mencerminkan kebutuhan masyarakatnya pada saat itu. Dengan perubahan peta masyarakat internasional ini akan mempengaruhi perkembangan dalam Hukum Internasional. Sebagaimana dikemukakan oleh Friedmann²⁷, *Certain types of the new international law are developing today on the universal level, because they reflect universal interest of mankind.*

Secara hukum negara-negara baru itu yang tergolong sebagai negara berkembang harus tunduk pada aturan-aturan Hukum Internasional yang telah ada. Misalkan negara-negara berkembang tersebut secara hukum memiliki hak persamaan derajat dengan negara maju, namun sebagian besar negara-negara berkembang tergolong miskin, menurut Milan Bulajic²⁸ bahwa penduduk dunia 70% berada di negara berkembang, sedangkan pendapatannya hanya 30% dari pendapatan dunia. Oleh karena negara

²⁷ Friedmann, *The Changing Structure of International Law*, Dalam buku D.J. Harriss, opcit, hal 17

²⁸ Milan Bulajic, *Principles of International Development Law*, Second Revised Edition, Dordrecht/Boston/London, Martinus nih off Publishers, hal 3

berkembang menjadi anggota masyarakat internasional yang telah ada aturan-aturan yang mengatur hubungan antara negara-negara yang telah maju, maka negara berkembang pasti menghadapi masalah-masalah tentang adanya aturan yang tidak sesuai dengannya. Untuk itu negara-negara berkembang harus bersatu untuk memperjuangkan kepentingannya supaya tertuang dalam Hukum Internasional.

Menurut Syatauw²⁹, kontribusi negara-negara baru Asia yang merdeka setelah Perang Dunia II untuk perkembangan Hukum Internasional adalah:

1. *The Process of transition of colonies into independent states*

Dalam proses transisi dari koloni ke negara merdeka, negara-negara baru Asia untuk pertama kalinya menetapkan doktrin-doktrin internasional sesuai dengan pandangannya sendiri dan dipraktikkannya, walaupun mengundang kritik atau diterima. Juga ada aspek baru adanya hubungan kerja sama antara negara-negara yang baru merdeka dan bekas negara yang menjajahnya. Dalam hal ini adanya ide baru tentang kerja sama tersebut didasarkan sukarela atau bukan sukarela, namun hubungan itu didasarkan pada kemerdekaannya. Kemajuan dalam organisasi internasional perkembangan baru dengan diterimanya negara-negara baru dalam organisasi internasional itu mempengaruhi kerja organisasi internasional, di mana dengan bertambahnya anggota negara baru maka akan mempengaruhi sistem demokrasi di organisasi internasional tersebut, misalkan masalah pungutan suara.

2. *Self-determination*

Ide *self determination* telah diakui dan diterima (*recognized and justified*). Negara-negara baru di Asia telah banyak sumbangannya dalam hal ini.

3. *Neutrality*

Dalam hal *neutrality* ini diartikan bahwa negara-negara baru di Asia tidak akan ikut dalam salah satu blok yang timbul setelah perang Dunia II.

²⁹ J.J.G. Syatauw, *Some Newly Established Asian States And the Development of International Law*, The Hague, Martinus Nijhoff, tahun 1960, hal 234-237

4. *Peaceful coexistence*

Doktrin *Peaceful Coexistence* ini dikembangkan oleh negara-negara baru Asia, walaupun untuk penerapan doktrin ini masih banyak kendala, karena adanya konflik yang belum terselesaikan di antara mereka.

Bahwa jika negara-negara berkembang bersatu maka kepentingannya akan didengar oleh anggota masyarakat yang lain. Indonesia mengajak negara-negara lain untuk mengadakan Konferensi Asia Afrika yang tujuannya untuk membangkitkan aspirasi negara-negara yang masih terjajah di Afrika dan Asia. Maka pada tanggal 18-24 April 1955 diadakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung yang menghasilkan dasasila Bandung. Konferensi A-A Bandung itu menghasilkan 10 prinsip sebagai berikut:

1. Mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan pelaksanaan universal prinsip-prinsip hidup berdampingan secara damai.
2. Kemerdekaan nasional, kedaulatan, integritas wilayah persamaan derajat dan kebebasan setiap negara untuk melaksanakan pembangunannya di bidang ekonomi, sosial dan politik.
3. Kemerdekaan dan hak-hak asasi manusia dan kemerdekaan yang fundamental.
4. Menghormati hak-hak asasi manusia dan kemerdekaan yang fundamental.
5. Menentang imperialisme, kolonialisme, neo-kolonialisme, perbedaan warna kulit, agama, kelamin serta segala bentuk ekspansi, dominasi, dan pemusatan kekuatan.
6. Menolak pembagian dunia atas blok/persekutuan militer yang saling bertentangan satu dengan lainnya, penarikan semua kekuatan militer asing, mengakhiri semua pangkalan asing dan penolakan terhadap doktrin-doktrin yang sudah usang seperti lingkungan pengaruh politik adu kekuatan.
7. Menghormati batas-batas wilayah internasional yang sah dan telah diakui serta menghindari campur tangan atas urusan dalam negeri negara-negara lain.
8. Penyelesaian persengketaan dengan cara damai.
9. Perwujudan suatu tata ekonomi dunia baru; dan

10. Memajukan kerja sama internasional berdasarkan atas persamaan derajat³⁰.

Hasil dari Konferensi Asia-Afrika di Bandung mendapat sambutan dari negara-negara terutama memberi inspirasi bagi timbulnya negara-negara baru di Afrika.

Dalam perkembangan selanjutnya karena politik dunia pada waktu itu terpecah menjadi dua kubu, yaitu kubu Amerika Serikat dan kubu Uni Soviet, maka negara-negara baru di Asia Afrika harus menentukan sikap untuk tidak terpengaruh oleh kubu manapun. Pemimpin-pemimpin bersepakat untuk mengadakan Gerakan Non Blok atau "Non Alligment". Negara-negara yang tergabung dalam gerakan ini sepakat untuk menjalankan politik bebas aktif.

Langkah-langkah menuju terbentuknya Gerakan Non Blok adalah sebagai berikut:

1. Pernyataan bersama Josep Broz Tito dan Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dalam rangka kunjungan kenegaraan Tito ke India Tahun 1954, di mana dinyatakan akan keinginannya untuk mendirikan gerakan Non Blok.
2. Pada bulan April 1954, lima Perdana Menteri dari Asia, yaitu Sir John Kotelawala (Sri Lanka), U Nu (Burma) Jawaharlal Nehru (India), Mohammad Ali (Pakistan), Ali Sastroamidjojo (Indonesia) bertemu di ibu kota Sri Lanka untuk merumuskan rekomendasi-rekomendasi yang akan diajukan di konferensi Jenewa yang akan diadakan guna mengakhiri perang Indochina.

Delapan bulan kemudian diadakan pertemuan di Bogor tanggal 29 Desember 1954 yang menyerukan agar diadakan kerja sama yang lebih konkret untuk membicarakan masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya termasuk masalah rasisme dan kolonialisme.

Kemudian pada tanggal 18-24 April 1955 diadakan Konferensi A-A di Bandung. Konferensi dihadiri oleh 30 negara dari Asia Afrika. Hasilnya adalah dasasila Bandung. Dasa sila ini menjiwai politik Non Blok.

³⁰ Indonesia dan Organisasi Internasional, Direktorat Organisasi Internasional, Departemen Luar negeri RI, tahun 1991, hal 4-5

Pada bulan Juni 1956 di pulau Brioni (Yugoslavia) kepala negara/pemerintahan India, Yugoslavia, dan Mesir mencetuskan dokumen Brioni yang memuat 12 pasal prinsip-prinsip Non Blok.

Prinsip-prinsip Gerakan Non Blok:

1. Mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan pelaksanaan universal dari prinsip-prinsip hidup berdampingan secara damai.
2. Kemerdekaan nasional, kedaulatan, integritas wilayah, persamaan derajat dan kebebasan setiap negara untuk melaksanakan pembangunan di bidang sosial, ekonomi dan politik.
3. Kemerdekaan dan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa yang masih berada di bawah penjajahan dan dominasi asing.
4. Menghormati hak asasi manusia dan kemerdekaan yang fundamental.
5. Menentang imperialisme, kolonialisme, neo-kolonialisme, perbedaan warna kulit termasuk zionisme dan segala bentuk ekspansi, dominasi dan pemusatan kekuasaan.
6. Menolak pembagian dunia atas blok/persekutuan yang saling bertentangan satu sama lainnya, penarikan semua militer asing, mengakhiri semua pangkalan asing dan penolakan terhadap doktrin-doktrin yang sudah usang seperti wilayah pengaruh (*sphere of influence*) dan politik adu kekuatan.
7. Menghormati batas-batas wilayah internasional yang sah dan telah diakui serta menghindari campur tangan terhadap urusan dalam negeri negara-negara lain.
8. Penyelesaian sengketa secara damai.
9. Perwujudan suatu tata ekonomi dunia baru.
10. Memajukan kerja sama internasional berdasarkan asas persamaan derajat.

Tujuan Pokok Gerakan Non Blok:

1. Melanjutkan usaha ke arah perdamaian dunia dan hidup berdampingan secara damai dengan jalan memperkuat peranan PBB menjadi alat yang efektif bagi usaha-usaha perdamaian dunia, terjaminnya kedaulatan serta integritas wilayah semua negara.
2. Menyelesaikan persengketaan internasional di antara negara-negara anggotanya secara damai.
3. Mengusahakan tercapainya pelucutan senjata secara umum dan menyeluruh di bawah pengawasan internasional yang efektif.

4. Menolak persekutuan militer dengan suatu kekuatan raksasa dan pangkalan militer serta pasukan asing dalam wilayah suatu negara yang ditujukan dalam rangka konflik negara-negara besar.
5. Memerangi kolonialisme, rasialisme dan apartheid.
6. Memperjuangkan kemerdekaan di bidang ekonomi dan kerja sama timbal balik atas dasar persamaan derajat bagi keuntungan bersama.
7. Memperkokoh efisiensi PBB secara menyeluruh.
8. Demokratisasi dalam hubungan internasional sehingga setiap negara mempunyai hak turut serta dalam penyelesaian masalah-masalah internasional.
9. Meneruskan usaha-usaha di antara negara-negara berkembang maupun negara-negara maju untuk tujuan menata kembali ekonomi dunia secara lebih adil dan merata.
10. Memajukan kerja sama di bidang ekonomi, sosial dan politik di antara semua negara untuk melindungi keamanan dan perdamaian dunia.
11. Memelihara dan memperkuat persatuan Gerakan Non Blok melalui kerja sama, konsultasi antara sesama negara anggota Gerakan Non Blok.³¹

Dengan berubahnya politik dunia di mana dengan kurangnya kekuatan Uni Soviet, karena telah terpecah menjadi beberapa negara berdaulat, maka sudah tidak ada lagi Blok Timur dan Blok Barat, namun Gerakan Non Blok semangatnya masih dianggap perlu untuk kerja sama antara para anggotanya.

Di atas telah disebutkan bahwa masalah yang dihadapi oleh negara berkembang adalah masalah ekonomi, oleh karenanya dalam memperjuangkan masalah ini negara berkembang berusaha melalui forum PBB. Usaha ini dengan sendirinya tidak mudah, karena mendapat tantangan dari negara-negara maju. Hal ini dapat dimengerti karena negara-negara maju telah mendapatkan keuntungan pada situasi ini. Negara-negara memilih untuk memakai kerja sama seperti Organization for European Economic Co-operation (OECE) dan Organization for Economic Cooperation Development (OECD) suatu institusi untuk kepentingan negara-negara Barat. Usaha negara berkembang terus tak berhenti, akibatnya pada sidang majelis Umum ke-17 Tahun 1962 dengan Resolusi Majelis Umum No.1785 (XVII) disepakati pembentukan The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Pembentukan UNCTAD ini sebetulnya mendapat

³¹ Departemen Luar negeri, *ibid*, hal 55-59

tantangan dari negara maju di mana sebelumnya Amerika Serikat telah menolak adanya ITO (*International Trade Organization*) dan untuk mengurus masalah perdagangan diurus oleh GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*). Keberhasilan terbentuknya UNCTAD ini membuktikan: a) terbentuknya UNCTAD sebagai institusi permanen dalam rangka PBB, b) membuktikan keberhasilan Grup 77 yang terdiri dari negara berkembang³². Tujuan dari UNCTAD adalah:

1. Mempromosikan perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi dari negara berkembang.
2. Mempromosikan perdagangan dan kerja sama ekonomi khususnya antara negara yang berbeda kemajuan ekonominya, antara negara berkembang dan antara negara-negara dengan sistem ekonomi dan sosialnya yang berbeda.
3. Merumuskan prinsip-prinsip dan kebijaksanaan perdagangan internasional, pembangunan dan memfasilitasi restrukturisasi dan mengadakan prinsip-prinsip dan aturan-aturan serta organisasi perdagangan internasional.
4. Mempromosikan order ekonomi internasional yang lebih adil, memberikan dorongan pada negara-negara berkembang untuk mengambil keputusan dan kesepakatan dalam organisasi perdagangan internasional³³.

Perkembangan selanjutnya adalah Tahun 1974 Majelis Umum telah membuat resolusi No.3201 (XXIX) dan 3202 (XXIX) tentang program Orde Ekonomi Baru (New International Economic Order (NIEO)).

Menurut Milan Bulajic³⁴ maka draf *Declaration on the Progressive Development of Principles of Public International Law Relating to NIEO* adalah:

1. Penerapan dari prinsip Hukum Internasional yang telah ada:
 - a. Prinsip primat Hukum Internasional.
 - b. *Pacta sunt servanda*.
2. Pengembangan yang progresif dari prinsip yang sudah ada dari Hukum Internasional publik:

³² United Nations, *The History of UNCTAD 1964-1984*

³³ Ibid, hal 12-13

³⁴ Milan Bulajic, *opcit*, hal 235

- a. Prinsip keadilan (*equity*).
 - b. Prinsip persamaan kedaulatan dan kewajiban untuk kerja sama.
 - c. Prinsip kedaulatan ekonomi.
 - d. Hak untuk berkembang.
 - e. Prinsip milik bersama (*common heritage of mankind*)
 - f. Prinsip kesederajatan atau nondiskriminasi.
 - g. Prinsip partisipasi yang sederajat (*the principle of participatory equality*).
 - h. Prinsip kesederajatan yang substantif (*most favored nation treatment, preferential and non-reciprocal treatment of developing countries and stabilization of export prices of commodities*)
 - i. Hak untuk mendapatkan keuntungan dari ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - j. Prinsip adanya bantuan untuk pengembangan.
3. Bagian umum
- a. Prinsip penafsiran dan pelaksanaan.
 - b. Prinsip penyelesaian sengketa secara damai.

C. SIFAT DAN HAKIKAT HUKUM INTERNASIONAL

Jika orang pertama kali mempelajari Hukum Internasional yang menjadi pertanyaan adalah apakah Hukum Internasional mempunyai sifat hukum? Pertanyaan itu diajukan karena dalam mempelajari Hukum Internasional akan berhadapan dengan prinsip-prinsip dan sifat khusus dari Hukum Internasional. Pertanyaan yang akan diajukan kemudian adalah apakah ada badan yang menciptakan hukum sebagaimana halnya badan legislatif dalam hukum nasional. Apakah ada hierarki peradilan yang mempunyai yurisdiksi memaksa (*compulsory jurisdiction*) terhadap sengketa yang timbul dan para pihak menerimanya sebagai putusan yang mengikat. Apakah ada badan eksekutif yang mempunyai kewenangan memaksa dan adanya penegak hukum?

Dalam sistem Hukum Internasional tidak mempunyai badan legislatif yang produk hukumnya mengikat. Meskipun ada Majelis Umum dalam rangka PBB, namun resolusi PBB tidak otomatis mengikat negara anggota.

Hukum Internasional tidak mempunyai sistem pengadilan yang putusannya mengikat pihak yang bersengketa. Memang dalam rangka PBB ada ICJ tapi untuk beperkara di ICJ ada persyaratan tertentu, misalkan hanya

negara yang dapat beperkara di depan ICJ (Pasal 34 (1) Statuta ICJ) dan mereka harus ada kesepakatan untuk menyerahkan perkaranya di ICJ Pasal 36 (2). Tidak ada badan eksekutif atau pemerintahan pusat sebagaimana halnya negara. Karena kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Hukum Internasional itu maka seorang filosof Inggris John Austin kembali ke abad 19 tentang teori hukum mengatakan: *law based upon the notion of a sovereign issuing a command backed by a sanction or punishment*³⁵. Jika Hukum Internasional tidak sesuai dengan definisi tersebut maka Hukum Internasional bukan bersifat hukum hanya dikategorikan sebagai "positive morality". Menurut Mochtar Kusumaatmadja yang juga mengutip pendapat Austin memberikan definisi sebagai berikut: *Every law or the rule (taken with the largest signification which can be given to the term properly) is a command" Menurut dia Hukum Internasional itu bukan hukum dalam arti yang sebenarnya (properly so called), ia menempatkan segolongan dengan the laws of honour dan the laws by fashion sebagai rules of positive morality.*³⁶

Pendapat yang tidak menerima bahwa Hukum Internasional itu mempunyai sifat hukum karena tidak melihat pada kenyataan bahwa hukum tidak ditentukan oleh adanya badan-badan tadi. Walaupun harus diakui bahwa dengan adanya lembaga-lembaga tadi hukum dapat ditegakkan secara efektif, tetapi tidak berarti bahwa tidak adanya badan-badan tadi maka Hukum Internasional tidak bersifat hukum. Jadi harus dibedakan antara efektivitas hukum dan sifat hukum.

Tidak adanya badan legislatif pusat oleh masyarakat internasional diisi oleh adanya perjanjian-perjanjian antara mereka yang mengikat mereka. Juga adanya kebiasaan-kebiasaan internasional yang merupakan praktek negara-negara yang dapat diterima sebagai hukum kebiasaan internasional.

Di dalam Hukum Internasional tidak ada sanksi yang dapat dipaksakan sebagaimana halnya dalam hukum nasional. Memang di dalam sistem PBB ada sanksi yang dapat dipaksakan melalui resolusi Dewan Keamanan terhadap yang melakukan pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Atau melakukan agresi. Penjatuhan sanksi melalui sistem PBB ini masih harus mendapat kesepakatan dari lima anggota tetap Dewan Keamanan.

³⁵ Malcolm. N. Shaw, opcit hal 4

³⁶ Mochtar Kusumaatmadja, Ety R Agoes, opcit, hal 46

Demikian pula dalam sistem Hukum Internasional sebagaimana yang dikemukakan di atas tidak ada pengadilan yang mempunyai kewenangan memaksakan yurisdiksinya sebagaimana dalam sistem hukum nasional.

Tidak adanya badan legislatif, badan penegakan hukum atau badan peradilan tidak mengurangi sifat hukum dalam Hukum Internasional karena Hukum Internasional mempunyai mekanismenya sendiri untuk menutupi kekurangan tersebut.

Sebagian besar dari Hukum Internasional dirumuskan dalam pengertian hukum yang jelas dan untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu untuk hal ini bahwa pelaksanaan Hukum Internasional tidak memerlukan suatu tindakan pelaksanaan secara khusus. Sebagian besar dari kasus-kasus di mana peraturan dalam Hukum Internasional sebenarnya dilanggar, tetapi memberikan kemungkinan membayar kompensasi pada negara yang dirugikan akibat tindakan yang disengaja atau secara tidak sengaja, atau sebagai akibat dari putusan pengadilan.

Dengan demikian sebagian besar dari peraturan-peraturan Hukum Internasional pada umumnya tidak terpengaruh dari kelemahan sistem pelaksanaannya. Masalah-masalah pelaksanaan Hukum Internasional mengikuti arah kekuatan kepentingan bangsa tertentu, dalam hal ini lebih dipertimbangkan kekuasaan selain dari keputusan hukum. Jadi di sini faktor kekuasaan (*power politics*) lebih menentukan³⁷.

Fitzmaurice dalam karangannya *The foundations of the Authority of International Law and the Problem of Enforcement*³⁸ bahwa pelaksanaan dari sistem Hukum Internasional seperti halnya dalam setiap sistem hukum, merupakan hal yang penting dan bahwa Hukum Internasional mempunyai sifat ini. Selanjutnya Fitzmaurice mengutip pendapat Kelsen ... *international law is true law because, broadly speaking, it provides sanctions, such as the adoption of reprisals, war and the use of force generally, and make the employment of these sanctions lawful as a counter-measure against a legal wrong, but unlawful in all other cases*. Jadi menurut Kelsen Hukum Internasional adalah hukum karena Hukum Internasional mempunyai sanksi seperti pembalasan (*reprisals*), perang atau penggunaan kekerasan sebagai akibat adanya tindakan yang salah menurut hukum. Menurut Fitzmaurice

³⁷ Morgenthau, *Politics Among nations*, dalam buku D.J. Harris, opcit, hal 7

³⁸ Fitzmaurice, *The Foundation Of The Authority of International Law And The problem of Enforcement*, dalam buku D.J. Harris, opcit, hal 7-11

kewenangan dasar Hukum Internasional sama dengan kewenangan negara sebagai anggota masyarakat internasional mengakui Hukum Internasional sebagai norma yang mengikat, dan mengakui sebagai suatu sistem secara *ipso facto* mengikat mereka sebagai anggota masyarakat internasional terlepas dari kemauan sendiri-sendiri dari negara.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Mengapa kongres di Westphalia sebagai suatu momen yang penting dalam Hukum Internasional?
- 2) Hugo Grotius dianggap penting dalam perkembangan Hukum Internasional, mengapa?
- 3) Sebagai reaksi terhadap berdirinya Holly Alliance di Eropa di Amerika disiarkan Monroe Doktrin. Coba jelaskan apa itu Monroe Doktrin dan mengapa itu penting bagi Hukum Internasional?
- 4) Negara berkembang sebagai anggota masyarakat internasional yang baru setelah Perang Dunia II mencoba memperjuangkan kepentingannya dengan tergabung dalam Gerakan Non Blok. Apa itu gerakan Non Blok?
- 5) Austin mengatakan bahwa Hukum Internasional tidak bersifat hukum. Mengapa dan kenapa beliau berpendapat demikian?
- 6) Moergerthau berpendapat bahwa pelaksanaan Hukum Internasional ditentukan arahnya oleh mereka yang mempunyai kekuasaan. Mengapa?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Perjanjian Westphalia penting dalam Hukum Internasional karena dalam perjanjian Westphalia itu didasarkan pada hubungan antara negara-negara yang dilepaskan dari persoalan kegerejaan dan didasarkan pada kepentingan-kepentingan nasional masing-masing. Masing-masing negara mempunyai persamaan derajat.
- 2) Grotius menjadi sangat penting dalam perkembangan Hukum Internasional, karena: 1) telah meletakkan dasar tentang hukum perang. Perang dapat sah kalau perang itu dilakukan oleh otoritas yang memegang kekuasaan tertinggi dalam satu negara dan ini yang

mendorong tentang asal dari pengertian kedaulatan. Juga diuraikan tentang sebab-sebab perang dan mengurangi akibat perang yang sah. Tindakan apa yang diperbolehkan dan tindakan apa yang tidak diperbolehkan dalam peperangan. Adanya hukum perang yang ketat yang harus ditaati oleh negara-negara dan memodifikasi perang agar perang lebih manusiawi.

- 3) Selain itu jasa Grotius adalah tentang hukum laut, yang memperkenalkan bahwa hukum laut bebas tidak dapat dijadikan subyek kedaulatan bagi satu negara. Konsep laut bebas.

Reaksi dari gerakan Holly Alliance yang ingin memperjuangkan kembalinya kekuasaan absolut bagi raja di Eropa, juga ingin menumpas pemberontakan yang ada di tanah jajahannya yang berada di Amerika Latin yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan raja-raja Eropa. Amerika Serikat Tahun 1823 mengeluarkan apa yang disebut dengan Monroe Doktrin. Yang isinya:

- a) Benua Amerika tidak dapat dianggap sebagai jajahan Eropa.
- b) Amerika tidak akan ikut campur dalam persoalan Eropa.
- c) Usaha negara-negara Eropa yang akan menumpas gerakan kemerdekaan di Amerika Latin berarti akan berurusan dengan Amerika Serikat.

- 4) Gerakan Non Blok adalah Gerakan yang didirikan oleh negara-negara Asia–Afrika yang baru merdeka setelah Perang Dunia II dan didahului oleh adanya Konferensi Asia–Afrika di Bandung tahun 1955. Tujuan didirikannya Gerakan Non Blok ini adalah agar kepentingan negara Asia–Afrika dapat diperjuangkan dalam kancah masyarakat internasional.

- 5) Austin berpendapat bahwa Hukum Internasional itu bukan bersifat hukum tetapi hanya moral positif, menurut Austin bahwa perumusan hukum adalah: *law based upon the notion of a sovereign issuing a command backed by a sanction or punishment.*

- 6) Menurut Mergenthau berpendapat bahwa arah perkembangan Hukum Internasional ditentukan oleh mereka yang mempunyai kekuasaan, karena *power politic* dalam Hukum Internasional sangat dominan.



Perkembangan Hukum Internasional telah dimulai sejak zaman kuno, tetapi Hukum Internasional modern perkembangannya dimulai sejak adanya perjanjian Westphalia yang mengakhiri perang tiga puluh tahun (1618-1648) di mana dalam konferensi tersebut diakui adanya hubungan yang sederajat (*equal right*). Sifat Hukum Internasional pada waktu itu adalah bersifat Eropa dan Kristen. Pada pertengahan abad ke-19 sifat itu berubah dengan diterimanya Turki sebagai negara di luar Eropa dan tidak beragama Kristen. Adanya revolusi Prancis membawa perubahan besar di mana kekuasaan raja yang absolut berpindah ke tangan rakyat. Pada waktu Napoleon berkuasa pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19, Napoleon berhasil meluaskan kekuasaannya sampai di Afrika Utara. Napoleon dikalahkan tahun 1815 yang diakhiri dengan kongres Wina. Pada waktu Napoleon sedang berkuasa ada gerakan raja-raja di Eropa mendirikan apa yang disebut dengan Holly Alliance yang ingin mengembalikan kekuasaan absolut raja. Anggota Holly Aliance ini akan bersatu untuk menumpas pemberontakan yang terjadi di daerah koloninya di Amerika Latin, di mana para pemberontak ini ingin melepaskan dari kekuasaan penjajah. Usaha Holly Alliance untuk menumpas pemberontakan dijajahnya itu mendapat reaksi keras dari Amerika Serikat. Amerika Serikat mengeluarkan Doktrin Monroe, yang intinya Amerika untuk Amerika dan menolak campur tangan Eropa.

Perkembangan yang penting lainnya adalah adanya perjanjian perdamaian Jenewa tahun 1864 yang memelopori Perjanjian Den Haag I tahun 1899 dan Perjanjian Den Haag II tahun 1907.

Perkembangan ini kemudian dilanjutkan dengan adanya Perang Dunia I yang diakhiri dengan didirikannya LBB. LBB gagal dalam mencegah timbulnya Perang Dunia II. Perang Dunia II diakhiri dengan didirikannya PBB yang masih berdiri sampai saat ini.

Hukum Internasional pada hakikatnya mempunyai kelemahan-kelemahan, seperti tidak adanya badan legislatif, tidak adanya pemerintah eksekutif dan tidak adanya pengadilan, namun kelemahan-kelemahan tadi tidak berarti bahwa Hukum Internasional tidak bersifat hukum. Walau Hukum Internasional tidak mempunyai badan-badan tadi namun Hukum Internasional mempunyai mekanismenya sendiri untuk membuat perjanjian, adanya cara sendiri untuk penegakan hukum.

**TES FORMATIF 2**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Menurut Gentili maka
 - A. perang merupakan keadaan normal
 - B. damai adalah keadaan pengecualian
 - C. perang merupakan keadaan normal dan damai merupakan keadaan pengecualian
 - D. perang dan damai merupakan keadaan normal

- 2) Grotius sangat terkenal dalam Hukum Internasional karena pendapatnya tentang
 - A. laut bebas
 - B. laut teritorial
 - C. zona ekonomi eksklusif
 - D. laut pedalaman

- 3) Revolusi Prancis sangat penting bagi perkembangan Hukum Internasional
 - A. karena Napoleon bisa berkuasa di Prancis
 - B. mencanangkan demokrasi dalam bentuk modern
 - C. mengembalikan kekuasaan absolut raja
 - D. munculnya sosialisme

- 4) Konferensi Asia Afrika di Bandung penting karena
 - A. cikal bakal dari Gerakan Non Blok
 - B. gerakan dari negara-negara kaya
 - C. gerakan untuk menumpas pemberontakan
 - D. solidaritas dari negara bekas jajahan

- 5) Sifat dari Hukum Internasional adalah
 - A. bukan sebagai hukum karena tidak mempunyai badan eksekutif, legislatif dan penegak hukum
 - B. sebagai kewajiban moral dibandingkan hukum
 - C. sebagai moral positif
 - D. sebagai hukum karena masyarakatnya terikat oleh Hukum Internasional

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) C. Hukum Internasional secara historis tumbuh dengan munculnya Perserikatan Bangsa-Bangsa yang meningkatkan interaksi antarnegara berdaulat dan juga antarsubjek hukum antarnegara.
- 2) A. Hukum Internasional yang mengatur kerja sama beberapa negara secara khusus seperti European Community, ASEAN dan juga ASEM sebagai contoh dari Hukum Internasional Regional.
- 3) B. Kebiasaan (*custom*) merupakan salah satu sumber hukum, demikian halnya dengan Hukum Internasional. Kebiasaan yang telah diinternalisasikan menjadi bagian penting bagi tumbuhnya Hukum Internasional Khusus.
- 4) C. Hukum Internasional dan Hukum Internasional khusus bersifat saling melengkapi dikarenakan prinsip umum Hukum Internasional bersifat universal yang juga berlaku bagi hukum Internasional Khusus.
- 5) B. Hukum harus bersifat hierarkis dan subordinatif dikarenakan hukum tidak dapat bertentangan satu dengan lainnya.

Tes Formatif 2

- 1) C. Pada masa *pre history* masyarakat selalu berkompetisi untuk memperebutkan wilayah dan kekuasaannya sehingga, peperangan merupakan suatu keadaan yang wajar dalam kehidupan manusia.
- 2) A. Grotius mengemukakan konsep yang sangat fundamental dalam Hukum Internasional berupa “terra nullius” yang menjadi dasar konsepso “laut bebas”.
- 3) B. Revolusi Prancis menggulingkan absolutisme Negara, sehingga lahirlah prinsip Negara demokrasi.
- 4) A. Pertentangan antara Blok Barat (kapitalis) dan Blok Timur (sosialis) menjadi ancaman terjadinya perang dunia. Belajar dari pengalaman terjadinya perang dunia sebelumnya Indonesia menginisiasi dan mengorganisasi Negara-negara baru untuk bergabung dalam gerakan nonblok sebagai kekuatan penyeimbang.
- 5) D. Meskipun Negara-negara memiliki yurisdiksi masing-masing sebagai komunitas Internasional dan penanda tangan konvensi internasional, Negara-negara terikat oleh Hukum Internasional.

Glosarium

- Doktrin Monroe** : sebagai reaksi atas timbulnya *Holy Alliance* yang akan menumpas pemberontak di Amerika Latin Presiden Amerika Serikat Monroe pada tahun 1823 mendeklarasikan Doktrin Monroe yang isinya: 1) Benua Amerika tidak dapat dianggap sebagai jajahan Eropa. 2) Amerika tidak akan ikut campur dalam persoalan Eropa. 3) Usaha dari negara-negara Eropa (*Holy Alliance*) dalam urusan benua Amerika dianggap sebagai membahayakan keamanan Amerika Serikat.
- Ius gentium** : asas-asas dan ketentuan yang dianut dan diperlakukan terhadap semua orang tanpa melihat kewarganegaraannya. *Ius Gentium* berlaku untuk semua bangsa.
- Ius inter gentes** : hukum yang berlaku antar masyarakat yang berarti juga hukum yang berlaku antar bangsa. Ini merupakan permulaan lahirnya hukum internasional (*public*) sebagai suatu lapangan hukum tersendiri.
- The Holy Alliance** : setelah kekuasaan Napoleon di Eropa jatuh dengan diakhiri oleh Kongres Wina tahun 1814-1815 kerajaan-kerajaan di Eropa ingin mengembalikan kekuasaan absolut raja-raja di Eropa dan persatuan ini disebut dengan persekutuan Suci (*Holy Alliane*). Namun usaha ini gagal karena jajahan kerajaan Eropa di Amerika Latin berontak ingin membebaskan diri dari Eropa dan membentuk Negara merdeka.

Daftar Pustaka

- Ali Sastramidjojo. 1971. *Pengantar Hukum Inetrnasional*. Djakarta: Bharata.
- Boer Mauna. 2000. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni.
- Brierly, J.L. 1955. *The Law Of Nations: An Introduction to the International Law of Peace*, Fifth Edition. Oxford At The Clarendon Press.
- Browlie, Ian. 1973. *Principles of Public International Law*, Second Edition. Oxford: Claredon Press.
- Bulajic, Milan. 1993. *Principles of International Development Law, Second Revised Edition*. Dordrecht/Boston/London: Martinus Nijhoff Publishers.
- Djatikoesoemo, G.P.H. 1956. *Hukum Internasional: Bagian Damai*. Djakarta: N.V. Pemandangan.
- Frans E, Likadja, Daniel Frans Bessie, *Desain Instruksional Hukum Internasional I*, Kupang, 1985.
- Mochtar Kusumaatmadja, Etty Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- O. Connell, D.P. 1971. *International for Students*. London: Stevens & Sons.
- Shaw, Malcolm N. 1986. *International Law*, Second Edition. Cambridge: Grotius Publications Limited.
- Starke, J.G. 1984. *Introduction to International Law*, Ninth Edition. London: Butterworths.
- Sugeng Istanto F. 1994. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Atma Jaya.

Sumaryo Suryokusumo. 2008. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta.

Sunaryati Hartono Sunario. 1991. *Pembinaan Hukum Nasional dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, tanggal 1 Agustus 1991, Departemen Pendidikan Dan kebudayaan, Bandung.

Sri Setianingsih Suwardi. 1980. *Inti Sari Hukum Internasional Publik*. Bandung: Alumni.

Syatau, F.J.G. 1961. *Some Newly Established Asian States and the Development of International Law*. The Hague, Martinus Nijhoff.

Wayan Parthiana. 1987. *Beberapa Masalah dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Binacipta.

Wirjono Prodjodikoro. 1967. *Azas-azas Hukum Internasional Publik*. Cetakan Pertama. Djakarta: Pembimbing Masa.

Dokumen Departemen Luar Negeri. 1991. Direktorat Organisasi-Organisasi Internasional. *Indonesia dan Organisasi-Organisasi Internasional*.